



BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Merimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pemerintah Nagari tahun 2020 perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK 02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 Bupati Pasaman Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara' Syara' Basur, di Kitabullah*) dan/atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
10. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
12. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Nagari.
13. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun.
32. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
34. Barang Milik Nagari adalah kekayaan milik Nagari berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Pasal 2

- (1) Standar biaya berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 sebagai batas tertinggi dari nilai belanja pegawai, barang dan jasa serta modal baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:
 - a. Standar Biaya Belanja Pegawai;
 - b. Standar Biaya Barang dan Jasa;
 - c. Standar Biaya Belanja Modal;
 - d. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam Daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- (2) Standar harga satuan untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, biaya listrik, air dan telepon, serta bahan bakar minyak dan gas agar memperhatikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau BUMN/BUMD terkait.
- (3) Patokan harga per M2 (meter persegi) untuk pengadaan tanah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
- (4) Standar harga satuan untuk belanja barang modal kendaraan bermotor dan alat berat beserta suku cadangnya, yang belum tercantum dalam peraturan Bupati ini agar memperhatikan harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau distributor resmi.
- (5) Standar harga satuan untuk belanja barang modal yang dibuat secara pabrikasi, yang belum tercantum dalam peraturan Bupati ini agar memperhatikan harga pasar.
- (6) Standar harga satuan untuk barang bercorak seni dan budaya ditetapkan berdasarkan harga wajar.

/

- (7) Standar harga satuan untuk buku ditetapkan berdasarkan harga dasar yang dikeluarkan oleh penerbit.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya belanja barang dan jasa, dan biaya belanja modal tidak tercantum atau nilainya melebihi dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka pengguna anggaran dapat menggunakan standar biaya lain yang relevan atau menggunakan harga barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani pengguna anggaran setelah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Untuk pengangkatan, pemberhentian, tata kerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Jorong, Guru Paud, Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, Dai Nagari, Guru TPA dan Kader Posyandu diatur oleh Organisasi perangkat daerah yang terkait.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Ditetapkan di Simpang Empat

pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

Diundangkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,


YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 3 Tahun 2020

TANGGAL : 31 Januari 2020

TENTANG : Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2020

A. BELANJA PEGAWAI

1. Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf :

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari	OB	3.500.000
2	Sekretaris Nagari Non PNS	OB	2.450.000
3	Kepala Urusan / Kepala Seksi	OB	2.022.000
4	Kepala Jorong	OB	2.022.000
5	Staf administrasi/staf sekretariat Bamus/Staf Pengelola Pustaka Milik Nagari/ Staf Tenaga Kebersihan/ Staf Satpam (Penjaga Malam)	OB	850.000

Penjelasan penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan/atau Nagari Persiapan beserta Staf:

- Pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan atau Nagari Persiapan beserta Staf diberikan sebanyak 13 bulan dengan melampirkan SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai Wali Nagari dan SK Wali Nagari tentang Pengangkatan bagi Perangkat Nagari lainnya
- Apabila pelantikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan atau Nagari Persiapan beserta staf dilaksanakan sebelum tanggal 1 maka penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebelumnya dan apabila dilaksanakan setelah tanggal 1 maka penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang baru dilantik.
- Pertanggungjawaban belanja Perangkat Nagari tersebut juga melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- Untuk pembayaran Penghasilan Kepala jorong diwajibkan dengan membuat daftar hadir khusus kepala jorong, dan jorong wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh Nagari dan hadir dikantor Nagari minimal 2 kali dalam satu minggu.
- Untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang meninggal dunia/tewas dalam melaksanakan tugas kepada ahli warisnya diberikan Penghasilan Tetap terusan untuk 3 (tiga) bulan penghasilan tetap bagi Wali Nagari/Perangkat Nagari.

2. Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf :

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari		
	PNS	OB	2.000.000
	Non PNS	OB	2.000.000
2	Sekretaris Nagari		
	PNS	OB	1.500.000
	Non PNS	OB	800.000
3	Kepala Urusan	OB	500.000
4	Kepala seksi	OB	500.000
5	Kepala Jorong	OB	200.000
6	Kaur Keuangan	OB	750.000
7	Pengurus Barang/Penerima Hasil Pekerjaan	OB	500.000
8	Tenaga Akutansi	OB	1.750.000

Penjelasan Tunjangan Wali Nagari, Pj.Wali Nagari Perangkat Nagari dan Nagari Persiapan beserta staf :

- Untuk besaran Tunjangan Perangkat Nagari persiapan adalah sebesar 50 % dari besaran sesuai dengan kelompok jabatan.
- Pembayaran Tunjangan Wali Nagari, Pj.Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Nagari Persiapan beserta Staf diberikan setiap bulannya dengan melampirkan SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai Wali Nagari/Sekretaris Nagari dan SK Wali Nagari tentang Pengangkatan bagi Perangkat Nagari/aparatur Nagari lainnya.
- Apabila pelantikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilaksanakan sebelum tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 maka Tunjangan diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebelumnya dan apabila dilaksanakan setelah tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 maka tunjangan diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang baru dilantik.
- Pertanggungjawaban Tunjangan Perangkat Nagari dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- Bagi Perangkat Nagari yang tidak hadir tanpa keterangan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan sebesar 5 % perhari.

3. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OB	1.500.000
2	Wakil Ketua	OB	1.300.000
3	Sekretaris	OB	1.250.000
4	Ketua Komisi/Ketua Bidang	OB	1.250.000
5	Anggota	OB	1.000.000

Penjelasan Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari:

- Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari diberikan sebanyak 13 bulan dengan melampirkan SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai Bamus.
- Apabila pelantikan Badan Permusyawaratan Nagari dilaksanakan sebelum tanggal 1 maka tunjangan diberikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari sebelumnya dan apabila dilaksanakan setelah tanggal 1 maka tunjangan diberikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari yang baru dilantik

4. Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Nagari

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	Ob	350.000
2	Wakil Ketua	Ob	325.000
3	Sekretaris	Ob	325.000
4	Ketua Komisi	Ob	325.000
5	Anggota	Ob	300.000

Penjelasan Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Nagari

- Tunjangan kinerja dapat dibayarkan kepada anggota Bamus yang menghadiri rapat/sidang bamus yang dibuktikan dengan daftar hadir minimal 75%, untuk yang kurang dari 75 % dibayarkan sebesar 50 % dari Tunjangan kinerja.
- Pertanggungjawaban Tunjangan kinerja dilengkapi daftar hadir sidang/rapat, kwitansi pembayaran tunjangan kinerja dan daftar pembayaran tunjangan kinerja.

+

5. Iuran BPJS Kesehatan untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari (termasuk Nagari Persiapan) diberikan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
6. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran jaminan kematian (JKN) untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari (termasuk Nagari Persiapan) di berikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

B. BELANJA BARANG DAN JASA

1. Honorarium Pengelola Keuangan Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN)/ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Nagari (PKPAN)		
	Nilai Pagu dana s.d 2,5 Milyar	OB	1.750.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	2.200.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	2.500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar	OB	3.000.000,-
2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)/Pembantu Pengelola asset Nagari (sekretaris Nagari)		
	Nilai Pagu dana s.d 2,5 Milyar	OB	600.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	750.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	850.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar	OB	1.000.000,-
3	Pelaksana Pengelolaan keuangan Nagari PPKN (Kepala Urusan/ Kepala Seksi)		
	Nilai Pagu dana sampai dengan Rp. 100 Juta	OB	250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	300.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	350.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 milyar	OB	400.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	550.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar	OB	600.000,-
4	Kaur keuangan nagari yang melaksanakan fungsi Kebendaharaan		
	Nilai Pagu dana sampai dengan Rp.2,5 Milyar	OB	650.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2.5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	750.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	850.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar	OB	1.050.000,-
5	Petugas/pengurus Aset Nagari (kaur Umum)	OB	250.000,-
6	Pembantu Bendahara	OB	400.000,-

Penjelasan Honorarium Pengelola Keuangan Nagari :

1. Honorarium Kepala Urusan/Kepala Seksi sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN) dihitung dari pagu total kegiatan dibidang masing-masing.
2. Pertanggungjawabannya dilengkapi dengan SK Wali Nagari tentang penunjukan pengelola keuangan Nagari, Kuitansi dan Faktur pembayaran
3. Pembantu bendahara dapat diangkat bagi Nagari yang mengelola dana diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2. Honorarium Dai Nagari, Guru TPA/MDA, Garin Mesjid dan Pelatih Pondok Al Quran Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Dai Nagari	OB	850.000
2	Pelatih Pondok Alqur'an Nagari	OH/Cabang	650.000
3	Guru TPA/MDA	OB	250.000
4	Garin Mesjid	OB	250.000

Penjelasan Honorarium Dai Nagari, Guru TPA/MDA, Garin Mesjid dan Pelatih Pondok Al Quran:

- a. Besaran honorarium sebagaimana tabel diatas merupakan batas tertinggi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari
- b. Honorarium Dai Nagari/Jereng, Pelatili Pondok Al Qur'an Nagari, Guru TPA/MDA dan Garin Mesjid diberikan dengan melampirkan Laporan Kegiatan Bulanan
- c. Honorarium Pelatih Pondok Al Qur'an harus memiliki Kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Honorarium Guru TPA/MDA untuk TPA/MDA milik nagari
- e. Honorarium Guru TPA dan MDA Nagari dibayarkan melalui rekening belanja langsung Nagari, sedangkan untuk Guru TPA bukan milik Nagari dibayarkan melalui rekening hibah.
- f. Honorarium Garin Mesjid diberikan secara selektif sesuai kemampuan keuangan Nagari.
- g. Bukti pertanggungjawaban pembayarannya dilengkapi dengan Keputusan pejabat yang berwenang/Wali Nagari tentang pengangkatan sebagai Dai, Garin/guru TPA/MDA, kuitansi, daftar pembayaran serta fotocopy laporan kegiatan dai Nagari
- h. Khusus dai Nagari wajib hadir 1 (satu) kali dalam setiap minggu dikantor Wali Nagari yang dibuktikan dengan daftar hadir yang diketahui oleh Wali Nagari.

3. Penggantian Uang Transportasi Pimpinan dan Anggota KAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OK	100.000
2	Anggota	OK	75.000

Penjelasan Penggantian Uang Transportasi Pimpinan dan Anggota KAN :

1. Penggantian Uang Transportasi Pimpinan dan Anggota KAN diberikan dalam rangka penyelesaian sengketa adat, tanah ulayat dan dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi tentang adat.
2. Pertanggungjawabannya dilengkapi dengan Kuitansi dan daftar pembayaran, undangan, daftar hadir dan notulen rapat.

7

4. Insentif Bidan Jorong, Guru Paud, Penyuluh Pertanian dan penyuluh perikanan Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tambahan Insentif Bidan Jorong	OB	250.000
2	Insentif Bidan jorong yang diangkat oleh Wali Nagari	OB	1.100.000
2	PAUD		
	Kepala sekolah PAUD	OB	400.000
	Guru PAUD	OB	300.000
3	Penyuluh Pertanian Nagari	OB	850.000
4	Penyuluh Perikanan Nagari	OB	850.000

Penjelasan Insentif Bidan Jorong, Guru Paud, Penyuluh pertanian Nagari dan Penyuluh Perikanan Nagari :

- Insentif Bidan Jorong diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang, Laporan Kegiatan Bulanan kepada Pemerintah Nagari.
- Insentif Bidan Jorong diberikan dengan melampirkan SK Wali Nagari, Surat persetujuan dari SOPD terkait dan Laporan Kegiatan Bulanan kepada Pemerintah Nagari.
- Insentif Guru Paud/TK/TFA hanya diberikan kepada PAUD/TK/TPA/TPQ milik nagari.yang dibayarkan melalui rekening langsung Nagari, sedangkan Guru PAUD bukan milik Nagari dibayarkan melalui rekening hibah dan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang dan menyampaikan Laporan Kegiatan Bulanan kepada Pemerintah Nagari.
- Insentif Penyuluh Pertanian Nagari diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang, Laporan dan Daftar Hadir Kunjungan Lapangan dan menyampaikannya kepada Pemerintah Nagari.
- Insentif Penyuluh Perikanan Nagari diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang, Laporan dan Daftar Hadir Kunjungan Lapangan dan menyampaikannya kepada Pemerintah Nagari.
- Bidan Jorong, Guru Paud, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan wajib hadir 1 (satu) kali dalam setiap minggu dikantor Wali Nagari yang dibuktikan dengan daftar hadir yang diketahui oleh Wali Nagari.
- Bukti pertanggungjawaban pembayarannya dilengkapi kuitansi, daftar pembayaran dan daftar hadir.

5. Biaya untuk Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Biaya pengantian Transportasi Kader Posyandu	OB	150.000
2	Biaya pengantian transportasi Kader Posyandu untuk sweeping Pemberian Obat Pencegahan Massal	OK	50.000
3	Biaya operasional Penunjang (BOP) posyandu	bulan/posyandu	75.000,-
4	Biaya pengantian Transportasi Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Orang/Nagari	OB	75.000,-
5	Biaya pengantian Transportasi Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	300.000,-

Penjelasan Penggantian Uang Transportasi Kader Posyandu, Kader BKB :

- Biaya Penggantian Uang Transportasi Kader Posyandu diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Wali Nagari dan Laporan Kegiatan Bulanan.

A

- b. Biaya Penggantian Uang Transportasi untuk sweeping Pemberian Obat Pencegahan Massal diberikan maksimal 2 kali dalam satu tahun dilengkapi SPT Wali Nagari tentang pelaksanaan sweeping Pemberian Obat Pencegahan Massal.
- c. Biaya operasional Penunjang (BOP) posyandu digunakan untuk pembelian ATK dan Bahan Habis Pakai keperluan Posyandu termasuk pemberian makanan tambahan setiap bulannya.
- d. Biaya penggantian Transportasi Kader Bina Keluarga Balita (BKB) diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang dan Laporan Kegiatan Bulanan.
- e. Biaya penggantian Transportasi Kader Pembangunan manusia (KPM) diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang dan Laporan Kegiatan Bulanan.
- f. Bukti pertanggungjawaban pembayarannya dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran.
- g. KPM wajib hadir di Kantor Wali Nagari minimal 1 kali seminggu untuk melaporkan hasil kegiatan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Nagari.

6. Honorarium Petugas Teknis Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur (Desain dan RAB)	/ kegiatan	2 % dari pagu per keg
2	Penyusunan RAB Rumah Tidak Layak Huni/Jamban	/ kegiatan	2 % dari pagu per keg

Penjelasan Honorarium Petugas Teknis Nagari:

Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Petugas Teknis Nagari dilengkapi dengan SK tentang penunjukan Petugas Teknis Nagari, kuitansi, daftar pembayaran.

7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana Rp.200 Jt ketas	/kegiatan	4 % dari pagu/kegiatan
	a. Ketua		40 % x 4 %
	b. Sekretaris		35 % x 4 %
	c. Anggota		25 % x 4 %
2.	Nilai Pagu Dana Rp.100 s/d 200 Jt	/kegiatan	5% dari pagu/kegiatan
	a. Ketua		40 % x 5 %
	b. Sekretaris		35 % x 5 %
	c. Anggota		25 % x 5 %
3.	Nilai Pagu Dana Rp.100 Jt kebawah	/kegiatan	6% dari pagu/kegiatan
	a. Ketua		40 % x 6 %
	b. Sekretaris		35 % x 6 %
	c. Anggota		25 % x 6 %

Penjelasan Honorarium TPK :

- a. Pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh TPK.
- b. Kegiatan pembangunan infrastruktur sampai dengan Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta) dan kegiatan selain pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara swakelola oleh Kepala Urusan/ Kepala Seksi sebagai pelaksana dan hanya diberikan honorarium Pelaksana Pengelola keuangan nagari.
- c. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dilengkapi kuitansi, daftar pembayaran.

8. Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari dan RKP Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari		
	a. Pembina	/ RPJMN	850.000
	b. Ketua	/ RPJMN	750.000
	c. Sekretaris	/ RPJMN	600.000
	d. Anggota	/ RPJMN	500.000
	e. Narasumber dari perguruan tinggi	/RPJMN	2.000.000
2.	Honorarium Tim Penyusun RKP Nagari		
	a. Pembina	/ RKP	500.000
	b. Ketua	/ RKP	450.000
	c. Sekretaris	/ RKP	400.000
	d. Anggota	/ RKP	350.000

Penjelasan Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari dan RKP Nagari :

- Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari diberikan untuk penyusunan, revisi dan penyesuaian RPJM Nagari.
- Honorarium Tim Penyusun RKP Nagari diberikan untuk penyusunan dan revisi RKP Nagari.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari dan Tim Penyusun RKP Nagari dilengkapi SK Tim Penyusun RKP/RPJM, kuitansi dan daftar pembayaran.

9. Satuan Uang Lelah Kelompok Siaga Bencana Nagari (KSB)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Uang Lelah	OH	100.000,-

Penjelasan uang lelah Kelompok Siaga Bencana Nagari :

- Uang Lelah Kelompok Siaga Bencana Nagari diberikan dalam melaksanakan tugas saat terjadi bencana.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran uang lelah kelompok siaga bencana nagari dilengkapi dengan SK tentang penunjukan kelompok siaga bencana nagari, kuitansi, daftar pembayaran.

10. Penggantian Transportasi Tim Penyusun RKP/Tim Verifikasi Proposal

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Penyusun RKP/Tim Verifikasi Proposal	OK	75.000

Penjelasan Penggantian Transportasi Tim Penyusun RKP /Tim Verifikasi Proposal

- Biaya Penggantian Transportasi Tim Penyusun RKP /Tim verifikasi Proposal diberikan kepada anggota tim yang melakukan survey lapangan dan menghadiri penjangkauan aspirasi ditingkat kejurangan.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Penyusun RKP /Verifikasi proposal dilengkapi dengan SK Wali Nagari, Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey/penjangkauan aspirasi, kuitansi dan daftar pembayaran.

11. Penggantian Transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Penentuan Tapal Batas Nagari	OK	75.000

Penjelasan Penggantian Transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari:

+

- a. Biaya Penggantian Transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari diberikan kepada anggota Tim Penentuan Tapal Batas Nagari yang melakukan survey lapangan.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari dilengkapi dengan Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey, kuitansi dan daftar pembayaran.

12. Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin	OK	150.000

Penjelasan Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin :

- a. Tim verifikasi rumah tidak layak huni, jamban dan listrik untuk KK Miskin ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- b. Biaya Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin dibayarkan kepada anggota tim verifikasi yang melakukan survey lapangan.
- c. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin dilengkapi dengan Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey, kuitansi dan daftar pembayaran.

13. Penggantian Transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari (TPPN)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Pengawasan Pembangunan Nagari (TPPN)	OK	150.000

Penjelasan Penggantian Transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari :

- a. Biaya Penggantian Transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari dibayarkan kepada anggota Tim Pengawasan Pembangunan yang melakukan Pengawasan dan Sertifikasi.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Wali Nagari, laporan hasil Pengawasan dan/atau Sertifikasi, kuitansi dan daftar pembayaran.

14. Honorarium Tim Asistensi Desain dan RAB

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	
			Desain/Rab Dibawah Rp. 200.000.000,-	Desain/Rab Diatas Rp. 200.000.000,-
1	Tim Asistensi desain dan RAB			
	- Ketua	Org/Paket	200.000,-	250.000,-
	- Anggota	Org/Paket	150.000,-	200.000,-

Penjelasan Honorarium Tim Asistensi Desain dan RAB :

- a. Tim Asistensi desain dan RAB dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari yang berasal dari OPD Teknis yang membidangi/PNS yang memiliki latar belakang Pendidikan teknik sipil/tenaga ahli infrastruktur/ pendamping desa teknis infrastruktur.
- b. Keanggotaan Tim Asistensi desain dan RAB disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nagari.

- c. Honorarium Tim Asistensi desain dan RAB dibayarkan kepada Tim asistensi desain dan RAB yang berasal dari OPD Teknis yang membidangi/PNS yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknik sipil/tenaga ahli infrastuktur/ pendamping desa teknis infrastuktur.
- d. Bukti pertanggungjawaban pembayaran honorarium Tim Asistensi desain dan RAB dilengkapi dengan SK dari Wali Nagari, laporan hasil Asistensi desain dan RAB, kuitansi dan daftar pembayaran.

15. Penggantian Transportasi Tim Asistensi Desain dan RAB :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Asistensi Desain dan RAB	OK	150.000

Penjelasan Penggantian Transportasi Tim Asistensi Desain dan RAB :

- a. Tim Asistensi desain dan RAB dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari yang berasal dari OPD Teknis yang membidangi/PNS yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknik sipil/tenaga ahli infrastuktur/ pendamping desa teknis infrastuktur.
- b. Biaya Penggantian Transportasi Tim Asistensi Desain dan RAB dibayarkan kepada anggota tim yang melakukan survey lapangan untuk menyesuaikan perencanaan dengan kondisi lokasi yang sudah ditetapkan.
- c. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Asistensi Desain dan RAB dilengkapi dengan SK Wali Nagari, Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey/peninjauan, foto/dokumentasi, kuitansi dan daftar pembayaran.

16. Honorarium Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Pokja Profil Nagari		
	a. Penanggungjawab	OK	500.000
	b. Ketua	OK	400.000
	c. Anggota	OK	300.000
2	Honorarium Petugas Pendata Data Dasar Keluarga	/KK	5.000
3	Honorarium Petugas Entri Data Dasar Keluarga	/KK	3.000
4	Honorarium Petugas Pendata Data Potensi Nagari	Paket	1.000.000
5	Honorarium Petugas Entri Data Potensi Nagari	Paket	500.000,-
6	Honorarium Petugas Pendata Tingkat Perkembangan Nagari	Paket	1.000.000
7	Honorarium Petugas Entri Data Tingkat Perkembangan Nagari	Paket	500.000
8	Honorarium Petugas Pendata Indeks Desa Membangun (IDM)	Paket	500.000
9	Operator Profil Nagari Online	OB	150.000
10	Biaya sewa internet/computer		At cost

Penjelasan Honorarium Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari :

- a. Petugas Pendata Data Potensi Nagari dan Petugas Pendata Tingkat Perkembangan Nagari dilaksanakan oleh perangkat nagari atau kader pemberdayaan atau masyarakat yang dianggap cakap.
- b. Petugas Pendata Data Potensi Nagari dan Petugas Pendata Tingkat Perkembangan Nagari di tetapkan dengan SK Wali nagari.
- c. Honor Operator Profil Nagari Online hanya diberikan untuk Nagari yang telah menyelesaikan pendataan Data Dasar Keluarga, untuk update data setiap bulan disebabkan kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk

- d. Pendataan Tingkat Perkembangan Nagari baru dapat dilaksanakan apabila pendataan dan Entri Data Dasar Keluarga dan Data Potensi Nagari telah selesai dilaksanakan.
- e. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari dilengkapi dengan SK dari Wali Nagari tentang penunjukan Petugas pendataan/petugas entri/operator profil Nagari, kuitansi dan daftar pembayaran.
- f. Biaya sewa internet hanya dibayarkan bagi Nagari yang tidak memiliki jaringan internet.

17. Honorarium Panitia Pemilihan Wali Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorium Panitia Pilwana		
	- Ketua	OB	600.000
	- Sekretaris	OB	500.000
	- Anggota	OB	300.000
2	Honorium Petugas TPS		
	- Ketua	OK	600.000
	- Sekretaris	OK	500.000
	- Anggota	OK	300.000
3	Honorium Petugas Pengamanan	OK	300.000
4	Honorium Petugas Pendata Pemilih	/TPS	500.000

Penjelasan Honorarium Panitia Pemilihan Wali Nagari:

- a. Honor Panitia Pemilihan Wali Nagari hanya diberikan untuk Nagari yang melaksanakan pemilihan Wali Nagari.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Panitia Pemilihan Wali Nagari dilengkapi dengan SK dari pejabat yang berwenang tentang penunjukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- c. Bukti pertanggungjawaban pembayaran dilengkapi kuitansi, daftar pembayaran.

18. Honorarium Tim Seleksi Perangkat Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	a. Penanggungjawab	OK	300.000
	b. Ketua	OK	250.000
	c. Sekretaris	OK	225.000
	d. Anggota	OK	200.000

Penjelasan Honorarium Tim Seleksi Perangkat Nagari :

- a. Honor Tim Seleksi Perangkat Nagari diberikan untuk Nagari dan atau Nagari Persiapan yang melaksanakan seleksi perangkat Nagari.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Tim Seleksi Perangkat Nagari dilengkapi dengan SK dari Wali Nagari tentang penunjukan Tim Seleksi Perangkat Nagari

19. Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Retribusi Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Petugas PAD Nagari	OB	350.000
2	Honorarium Penyampaian SPPT Kolektor :		
	- Jumlah 1 s/d 200 SPPT	OB	100.000
	- Jumlah 201 s/d 500 SPPT	OB	150.000
	- Jumlah 501 s/d 1.000 SPPT	OB	200.000
	- Jumlah 1.001 s/d seterusnya	OB	250.000
3	BBM Kolektor	OK	3 Liter
4	Penggantian Biaya Penyelesaian Permasalahan PBB untuk kolektor	/lembar	2.000
5	Penggantian Biaya Pemutakhiran Objek Pajak PBB-P2 untuk Kolektor	/lembar	3.000

6	Penggantian Biaya atas Pemungutan SPPT PBB-P2 untuk Kolektor	/lembar	1.000
---	--	---------	-------

Penjelasan Honorarium Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Retribusi Daerah :

1. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Retribusi Daerah dilengkapi dengan SK dari Wali Nagari tentang penunjukan petugas pemungutan PBB dan retribusi daerah, kwitansi dan daftar pembayaran
2. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorium Penyampaian SPPT kolektor maksimal dapat dialokasikan 6 (enam) bulan yang dilengkapi dengan SK dari Wali Nagari tentang penunjukan petugas pemungutan PBB dan retribusi daerah, kwitansi dan daftar pembayaran.
3. Bukti pertanggungjawaban Pembayaran Pengantian biaya penyelesaian permasalahan PBB-P2, dan Penggantian Biaya pemutakhiran objek pajak PBB-P2 untuk petugas Kolektor dan petugas Nagari dilengkapi dengan Kwitansi, daftar hadir pembayaran, rekapitulasi data perbaikan yang disahkan oleh pihak berwenang (Wali Nagari dan BAPD Kab. Pasaman Barat) serta Foto Copy SPPT yang telah diperbaiki;
4. Bukti pertanggungjawaban penggantian biaya atas pemungutan PBB-P2, dilengkapi dengan kwitansi, daftar pembayaran, rekapitulasi data PBB-P2 terpungut yang disahkan oleh pihak berwenang (Wali Nagari dan BAPD Kab. Pasaman Barat)
5. BBM kolektor dibayarkan maksimal 4 kali dalam satu bulan.

20. Honorarium Pengelola Teknologi Informasi Nagari/Pengelola arsip/SIAK/Pengelola data Sanitasi Lingkungan/Poskessos

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Petugas Website Nagari	OB	250.000,-
2	a. Petugas Operator Siskeudes pagu sd 5 Milyar	OB	700.000,-
	b. Petugas Operator Siskeudes pagu diatas 5 Milyar	OB	800.000,-
3	Petugas Operator Sipades	OB	250.000,-
4	Petugas Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	OB	300.000,-
5	Petugas Pengelola Arsip Nagari	OB	200.000,-
6	Petugas Pengelola Data Sanitasi Lingkungan	OB	150.000,-
7	Petugas Pengelola Pos Kesejahteraan Sosial (Puskessos):		
	a. Koordinator	OB	250.000,-
	b. Front Office	OB	200.000,-
	c. Back Office	OB	175.000,-
	d. Petugas Entry	Per KK	3.000,-

Penjelasan Honorarium Pengelola Informasi Nagari, Petugas Operator Siskeudes, Petugas SIAK dan Petugas Puskessos :

- a. Pembayaran honor petugas website Nagari 1 (satu) orang per Nagari dan hanya diberikan kepada Nagari yang telah memiliki website nagari.
- b. Petugas Operator Siskeudes 1 (satu) orang per Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- c. Petugas Operator Sipades 1 (satu) orang per Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- d. Petugas Pengelola Arsip 1 (satu) orang per Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- e. Petugas Pengelola data Sanitasi Lingkungan 1 (satu) orang per Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari yang dapat berasal dari Staf Nagari atau kader masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang sanitasi lingkungan.

- f. Petugas Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 1 (satu) orang per Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- g. Petugas Pengelola Puskessos 3 (tiga) orang per Nagari yaitu Koordinator, *Front Office*, *Back Office* dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
- h. Untuk petugas Entry diberikan honorarium untuk Entry data yang ditetapkan dengan SK Wali Nagari.
- i. Bukti pertanggungjawaban honorarium pengelola teknologi informasi nagari dilengkapi dengan SK Wali Nagari, kuitansi dan daftar pembayaran.

21. Uang Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari	Oj	12.500
2	Sekretaris Nagari	Oj	10.000
3	Kaur / Kasi	Oj	9.000
4	Staf	Oj	8.000

Penjelasan Uang Lembur :

- a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan kerja lembur berdasarkan surat perintah Wali Nagari.
- b. Perangkat Nagari yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur maksimal 20 jam per bulan termasuk hari libur .
- c. Terhadap Perangkat Nagari yang ditugaskan diluar jam kerja dan diluar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) besaran lembur diberikan 150% dari tarif lembur.
- d. Pertanggungjawaban uang lembur harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, daftar hadir lembur, kuitansi dan daftar pembayaran uang lembur.

22. Satuan Uang Makan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta Staf Sekretariat BAMUS

No	Nama Perangkat	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari	OH	27.500,-
2	Sekretaris Nagari Non PNS	OH	25.000,-
3	Kepala Urusan / Kepala Seksi	OH	25.000,-
4	Kepala Jorong	OH	25.000,-
5	Staf	OH	25.000,-
6	Staf Sekretariat BAMUS	OH	25.000,-

Penjelasan satuan uang makan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta staf Sekretariat BAMUS

- a. Uang makan hanya dibayarkan kepada Wali Nagari dan perangkat Nagari induk.
- b. Satuan uang makan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan staf serta Staf Sekretariat BAMUS merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta staf Sekretariat BAMUS yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
- c. Penganggaran uang makan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta Staf Sekretariat BAMUS dialokasikan pada kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap.
- d. Untuk Wali Nagari dan sekretaris Nagari yang berasal dari PNS tidak dibayarkan uang makan.
- e. Bagi Wali Nagari, perangkat Nagari dan staf serta staf Sekretariat BAMUS yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti dan tidak hadir maka uang makan tidak dapat dibayarkan.
- f. Bukti pertanggungjawaban pembayaran uang makan dilengkapi dengan daftar hadir, kuitansi dan daftar pembayaran.

f

23. Satuan Belanja Makan dan Minum Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari / Perangkat Nagari / Staf	Oh	20.000

Penjelasan belanja makan dan minum lembur :

- Belanja makan dan minum lembur diberikan dalam bentuk makanan dan minuman bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari setelah bekerja lembur paling kurang 3 jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali sehari.
- Penganggaran belanja makan dan minum lembur Wali Nagari dan Perangkat Nagari dialokasikan pada kegiatan operasional pemerintahan Nagari pada masing-masing Nagari, jenis belanja makanan dan minuman, objek belanja makanan dan minuman lembur, rincian objek belanja makanan dan minuman lembur Perangkat Nagari.

24. Satuan Belanja Makan dan Minum Rapat, Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Seminar, Workshop atau sejenisnya, Perlombaan, Pertandingan, Pameran atau sejenisnya dan Petugas Pengamanan/Patroli Bersama dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Snack	/kotak	10.000
2	Makan	/kotak/bungkus	20.000

Penjelasan Biaya makan dan minum adalah sebagai berikut:

- Biaya Makan hanya bisa diberikan untuk Makan dan Minum Rapat, Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Seminar, Workshop atau sejenisnya, Perlombaan, Pertandingan, Pameran atau sejenisnya dan Petugas Pengamanan/Patroli Bersama.
- Pertanggungjawaban Biaya makan dan minum dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, undangan, daftar hadir dan notulen rapat/laporan pelaksanaan kegiatan.
- Penganggaran belanja makan dan minum dialokasikan pada kegiatan operasional pemerintahan Nagari dan masing-masing kegiatan jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Makanan dan Minuman, rincian objek belanja Belanja makan dan Minum.
- Besaran satuan belanja makan dan minum kegiatan Nagari yang diselenggarakan diluar daerah Kabupaten Pasaman Barat, besaran belanja makan dan minum tersebut mengacu kepada harga pasar daerah tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

25. Biaya Pakaian Dinas Dan Atributnya

No	Uraian	Satuan	Biaya	
			Wali Nagari	Perangkat Nagari / Staf
1	Pakaian Dinas Harian	Stel/th	500.000	400.000
2	Pakaian olahraga	Stel/th	300.000	300.000
3	Pakaian PDH Putih Hitam	Stel/th	350.000	350.000
4	Pakaian Muslim/Batik/ Khas Daerah	Stel/th	350.000	350.000

Penjelasan biaya pakaian dinas dan atributnya:

- Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- Pengadaan pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan pada Nagari maksimal 2 (dua) jenis/perangkat/Tahun.
- Khusus untuk Wali Nagari dapat ditambah 1 (satu) stel untuk acara khusus
- Bentuk, model dan warna pakaian dinas mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas, baik pusat maupun pemerintah daerah.

- e. Pertanggungjawaban biaya pengadaan pakaian dinas dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, tanda terima pakaian.

26. Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Bamus

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pakaian seragam Bamus	Stel	500.000
2	Pakaian Muslim/Batik/Khas Daerah	Stel	350.000
3	Pakaian olahraga	Stel	300.000

Penjelasan biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Bamus

- Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- Pengadaan pakaian Pimpinan dan anggota bamus dianggarkan pada masing-masing Nagari maksimal 2 (dua) jenis/bamus/Tahun
- Khusus Ketua Bamus dapat ditambah 1 (satu) stel pakaian untuk acara khusus.
- Pertanggungjawaban biaya pengadaan pakaian dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, tanda terima pakaian.

27. Biaya Pakaian Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pakaian KAN	Stel	500.000
2	Pakaian Seragam PKK	Stel	500.000
3	Pakaian Bundo Kenduang	Stel	500.000
4	Pakaian Baju Basiba	Stel	500.000
5	Pakaian seragam LPMN/Karang Taruna	Helai	250.000

Penjelasan biaya Pakaian Lembaga kemasyarakatan nagari dan Lembaga adat nagari

- Satuan biaya pengadaan pakaian lembaga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian lembaga termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- Pengadaan pakaian Pimpinan dan anggota lembaga dianggarkan pada masing-masing Nagari maksimal 2 (dua) jenis/lembaga/Tahun
- Khusus untuk Ketua TP-PKK Nagari dan 5 anggota PKK Nagari dapat ditambah 1 (satu) stel untuk acara khusus
- Pertanggungjawaban biaya pengadaan pakaian dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, tanda terima pakaian.

28. Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop/Note book	/unit/Thn	500.000
2	Biaya Pemeliharaan Telephone	/unit/Thn	350.000
3	Biaya Pemeliharaan Mesin Tik	/unit/Thn	250.000
4	Biaya Pemeliharaan Fax	/unit/Thn	500.000
5	Biaya Pemeliharaan HT	/unit/Thn	300.000
6	Biaya Pemeliharaan AC split	/unit/Thn	500.000
7	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	/unit/Thn	1.000.000
8	Biaya Pemeliharaan Sound Sistem	/unit/Thn	750.000
9	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 10 KVA	/unit/Thn	1.000.000

4

Penjelasan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor :

1. Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar saat dilakukan pemeliharaan.
2. Pertanggungjawaban biaya Pemeliharaan Alat Kantor dilengkapi dengan kuitansi, faktur, dan surat permintaan servis/penggantian suku cadang dari pengguna peralatan kantor.

29. Biaya Sewa Kantor Nagari Persiapan

- a. Biaya sewa kantor Nagari persiapan hanya dibayarkan kepada Nagari persiapan yang menggunakan gedung atau bangunan bukan Asset Pemerintah, Pemerintah Nagari atau Rumah Tempat Tinggal Pj.Wali Nagari
- b. Biaya Sewa Gedung dan atau bangunan kantor mengacu kepada harga wajar yang berlaku di daerah setempat
- c. Pertanggungjawaban biaya sewa gedung dan atau bangunan kantor dilengkapi dengan surat perjanjian sewa gedung kantor, KTP pemilik gedung dan atau bangunan kantor, kwitansi dan faktur.

30. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Merk Kendaraan/ CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas Tahun 2010
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	1.000.000	750.000
2	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) khusus nagari katiagan	1.500.000	1.250.000

Penjelasan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas:

- a. Bahwa biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas tersebut meliputi biaya servis, ganti suku cadang/oli dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Biaya pemeliharaan diluar biaya pembayaran pajak kendaraan Bermotor.
- c. Pertanggungjawaban biaya Pemeliharaan kendaraan dinas dilengkapi dengan kuitansi, faktur, surat permintaan servis/penggantian suku cadang dari pengguna Kendaraan Dinas dan Foto Copy STNK.

31. Biaya Sewa Kendaraan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Roda 4	/unit/hari	700.000
2.	Roda 6/bus sedang	/unit/hari	1.900.000
3.	Roda 6/bus besar	/unit/hari	3.050.000

Penjelasan biaya sewa kendaraan:

- a. Satuan Biaya Sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus).
- b. Biaya Sewa kendaraan dimaksud pada huruf (a) sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak.
- c. Pertanggungjawaban biaya Sewa kendaraan dilengkapi dengan kuitansi, faktur, dan fotocopy STNK kendaraan yang disewa.

f

32. Biaya Sewa Alat Berat

Biaya sewa alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

33. Biaya Sewa Moda Transportasi Lainnya

Biaya sewa mobilitas transportasi yang belum terakomodir pada tabel diatas disesuaikan dengan harga pasar/harga riil termasuk biaya pendukung dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah

34. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat

a. Besaran Biaya Uang Harian dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat dari Nagari ke Ibu Kota Kabupaten

No	Uraian	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV
		Sasak, Koto Baru, Kapa, Lingkuang Aua, Aua Kuniang, Aia Gadang	Kinali, Kajai, Tahu, Sinuruik, Muara Kiawai Rabijonggor dan Sungai Aua	Aia Bangih, Desa Baru, Batahan, Parik dan Ujung Gading	Katiagan
1	Tingkat A	140.000	165.000	190.000	200.000,-
2	Tingkat B	130.000	155.000	180.000	190.000,-
3	Tingkat C	120.000	145.000	170.000	180.000,-
4	BBM Roda 2	3 ltr	5 ltr	7 ltr	7 ltr

Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Pasaman Barat ke Ibu Kota Kabupaten :

- 1) Perjalanan dinas dalam daerah hanya diberikan kepada Wali Nagari beserta perangkat dan Badan Musyawarah Nagari.
- 2) Tingkatan Uang Harian Perjalanan dinas.
 - Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus;
 - Tingkat B untuk Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur, Jorong dan Anggota Bamus;
 - Tingkat C untuk Staf Nagari.
- 3) Untuk Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at cost) dengan melampirkan bukti pembayaran riil.
- 4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas atau biaya penggantian transportasi dilengkapi dengan SPT, SPPD, Laporan Hasil Perjalanan Dinas, kuitansi dan daftar pembayaran.
- 5) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU

b. Besaran Biaya Uang Harian dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat antar Nagari

No	Nagari Asal	Negeri Tujuan													
		Kinali, Katiagan		Sasak, Koto Baru, Kapa		Aua Kuniang, Lingkuang Aua, Aia Gadang,		Muara Kiawai, Rabijonggor		Tahu, Sinuruik, Kajai		Sungai Aua, Ujuang Gading		Parik, Batahan, Desa Baru, Aia Bangih	
		Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2
1	Kinali, Katiagan	100.000	3 lt	130.000	3 lt	130.000	3 lt	150.000	5 lt	150.000	5 lt	160.000	6 lt	170.000	7 lt

2	Sasak, Koto Baru, Kapa	130.000	3 lt	100.000	3 lt	120.000	3 lt	140.000	4 lt	140.000	4 lt	150.000	5 lt	160.000	6 lt
3	Aua Kuniang, Lingkuang Aua, Aia Gedang	130.000	3 lt	120.000	3 lt	100.000	2 lt	120.000	3 lt	130.000	3 lt	140.000	4 lt	150.000	5 lt
4	Muara Kiawai, Rabijonggor	150.000	5 lt	140.000	4 lt	120.000	3 lt	100.000	3 lt	140.000	4 lt	130.000	3 lt	150.000	5 lt
5	Talu, Sinuruik, Kajai	150.000	5 lt	140.000	4 lt	130.000	3 lt	140.000	4 lt	160.000	3 lt	150.000	5 lt	160.000	6 lt
6	Sungai Aua, Ujuang Gedang	160.000	6 lt	150.000	5 lt	140.000	4 lt	130.000	3 lt	150.000	5 lt	100.000	3 lt	130.000	3 lt
	Parik, Batahan, Desa Baru, Aia Bangih	170.000	7 lt	160.000	6 lt	150.000	5 lt	150.000	5 lt	160.000	6 lt	130.000	3 lt	130.000	3 lt

Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Pasaman Barat antar Nagari :

- 1) Uang Harian Perjalanan dinas diberikan dalam menghadiri undangan acara di Nagari lain dalam Kabupaten Pasaman Barat baik undangan dari Nagari, Kecamatan dan/atau Kabupaten.
- 2) Untuk Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at cost) dengan melampirkan bukti pembayaran riil.
- 3) Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi.
- 4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilengkapi dengan SPT, SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, kuitansi dan daftar pembayaran.
- 5) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU

c. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Nagari ke Kecamatan

No	Tingkatan	Satuan	Biaya (Rp)
1	Tingkat A	OH	80.000
2	Tingkat B	OH	65.000
3	Tingkat C	OH	60.000
4	Khusus Nagari katiagan	OH	
	Tingkat A	OH	100.000
	Tingkat B	OH	85.000
	Tingkat C	OH	70.000
5	BBM roda 2 jarak lebih 5 Km	Liter	2
6	BBM roda 2 untuk Nagari terisolir	Liter	5

Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Nagari ke Kecamatan :

- 1) BBM perjalananan dinas dari Nagari ke Kecamatan hanya dibayarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang jaraknya melebihi 5 Km dari ibukota Nagari.
- 2) Untuk jarak kurang dari 5 Km hanya diberikan uang harian.
- 3) Tingkatan Uang Harian Perjalanan Dinas:
 - Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus;

- Tingkat B untuk Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur, Jorong, Anggota Bamus, babinsa dan babinkamtibmas;
 - Tingkat C untuk Staf Nagari.
- 4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilengkapi dengan SPT, SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, kuitansi dan daftar pembayaran.
 - 5) Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi.
 - 6) Bahan bakar minyak (BBM) Nagari terisolir/tertinggal hanya diberikan untuk Nagari Katiagan.
 - 7) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU.

d. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Nagari

No	Tingkatan	Satuan	Biaya (Rp)
1	Tingkat A	OH	75.000
2	Tingkat B	OH	60.000
3	Tingkat C	OH	55.000
4	BBM roda 2 jarak lebih 5 Km	Liter	2

Penjelasan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Nagari:

- 1) Perjalanan dinas dalam daerah dalam Nagari diberikan kepada Wali Nagari beserta perangkat, Badan musyawarah Nagari, Babinkamtibmas dan Babinsa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- 2) Uang harian perjalanan dinas dan BBM dalam daerah dalam nagari hanya dibayarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang jaraknya melebihi 5 Km dari ibukota Nagari
- 3) Tingkatan Uang Harian Perjalanan dinas
 - Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus
 - Tingkat B untuk Anggota bamus, Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur, Jorong, babinkamtibmas dan babinsa.
 - Tingkat C untuk Staf Nagari
- 4) Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi
- 5) Bahan bakar minyak (BBM) jorong terisolir/tertinggal diberikan untuk jorong terisolir/tertinggal sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Jorong Teringgal.
- 6) Untuk biaya transportasi dari Nagari ke jorong yang berada di pulau diberikan biaya transportasi sesuai dengan harga pasaran dengan melampirkan bukti pembayaran.

e. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- 1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- 2) Untuk Wali Nagari SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari.
- 3) Untuk Sekretaris Nagari, Perangkat dan Staf Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari.
- 4) Untuk Pimpinan dan Anggota Bamus SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua Bamus.
- 5) Babinsa, babinkamtibmas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari
- 6) Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di

delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ)

35. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat

a. Penjelasan umum perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi Sumatera Barat

- 1) Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja dan Studi Banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas dimaksud.
- 2) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang pengikut kecuali untuk Bamus.
- 3) Perjalanan dinas dalam provinsi Sumatera Barat yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan penggantian transportasi dibayar at cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran.
- 4) Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenisnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan dilakukan pada hari libur.
- 5) Perangkat Nagari dan Bamus hanya dapat mengikuti Diklat/bimtek sesuai dengan tupoksinya.
- 6) Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- 1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- 2) Untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi dalam rangka menghadiri undangan Pemerintah provinsi bagi Wali Nagari dan Perangkat nagari, untuk SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari sedangkan untuk Ketua Bamus dan perangkat bamus ditandatangani oleh Ketua Bamus.
- 3) SPT perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi yang sudah ditandatangani oleh Wali Nagari wajib disampaikan kepada Camat, DPMN dan Asisten sebelum melakukan perjalanan dinas.
- 4) Untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi dalam rangka konsultasi, studi komperatif, melaksanakan pelatihan/bimtek dan kegiatan sejenis maka untuk SPT dan SPPD bagi Wali Nagari, ketua Bamus, anggota Bamus dan Perangkat nagari ditandatangani oleh Asisten/OPD yang memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap nagari dengan mengajukan telaahan staf kepada Asisten melalui Camat yang ditandatangani oleh Wali Nagari/ketua Bamus.
- 5) Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ)

+

c. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Wali Nagari dan Ketua Bamus	OH	225.000
2	Perangkat Nagari, Staf Nagari, Anggota Bamus,	OH	200.000

Penjelasan :

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi merupakan penggantian biaya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang diberikan lumpsum
2. Perjalanan Dinas luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi hanya diberikan kepada Wali Nagari beserta perangkat dan Badan musyawarah Nagari.

d. Satuan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat

Besaran Biaya Hotel dan Penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Satuan	Tarif Hotel	
			Wali Nagari/ Ketua Bamus	Sekna/ Anggota Bamus/ Perangkat Nagari/ Staf Nagari
1	Kab Padang Pariaman	OH	600.000	500.000
2	Kab Agam	OH	600.000	500.000
3	Kab Pasaman	OH	600.000	500.000
4	Kab Tanah Datar	OH	600.000	500.000
5	Kab Lima Puluh Kota	OH	600.000	500.000
6	Kab Solok	OH	600.000	500.000
7	Kab Sijunjung	OH	600.000	500.000
8	Kab Dharmasraya	OH	600.000	500.000
9	Kab Solok Selatan	OH	600.000	500.000
10	Kab Pesisir Selatan	OH	600.000	500.000
11	Kota Pariaman	OH	600.000	500.000
12	Kota Bukittinggi	OH	700.000	600.000
13	Kota Padang Panjang	OH	600.000	500.000
14	Kota Padang	OH	700.000	600.000
15	Kota Payakumbuh	OH	600.000	500.000
16	Kota Solok	OH	600.000	500.000
17	Kota Sawah Lunto	OH	600.000	500.000
18	Kab Mentawai	OH	600.000	500.000

Penjelasan Biaya Tarif Hotel/ Penginapan Dalam Provinsi Sumatera Barat.

- 1) Biaya hotel/ Penginapan dibayarkan at cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil) sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- 2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

36. Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

a. Penjelasan Umum Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

1. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah

f

harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.

2. Untuk koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang
3. Staf Nagari dilarang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dalam rangka koordinasi dan konsultasi
4. Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenis lainnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja, kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan keberangkatan dilakukan pada hari libur
5. Perangkat Nagari hanya dapat mengikuti Diklat/bimtek sesuai dengan tupoksinya
6. Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari yang melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 200.000,-/PP dibayarkan riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
7. Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan pada Nagari yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
8. Waktu Perjalanan Dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, Untuk pelaksanaan konsultasi dan Koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari apabila dilakukan untuk 1 (satu) tempat tujuan, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari.
9. Waktu perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah Nagari untuk kepentingan Nagari dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan mengajukan Telaahan staf.
10. Bagi Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari setelah selesai melakukan Perjalanan Dinas harus membuat laporan Perjalanan Dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

1. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
2. Untuk Wali Nagari, Ketua Bamus, Perangkat Nagari, Staf dan Anggota Bamus, sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati atau Wakil Bupati untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya SPT dan SPPD dapat ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.

c. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Wali Nagari dan ketua Bamus	OH	500.000
2	Sekretaris Nagari, anggota Bamus dan Kasi/Kaur/Jorong	OH	450.000
3	Staf Nagari	OH	400.000

Penjelasan uang harian perjalanan dinas :

harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.

2. Untuk koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang
3. Staf Nagari dilarang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dalam rangka koordinasi dan konsultasi
4. Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenis lainnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja, kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan keberangkatan dilakukan pada hari libur
5. Perangkat Nagari hanya dapat mengikuti Diklat/bimtek sesuai dengan tupoksinya
6. Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari yang melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 200.000,-/PP dibayarkan riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
7. Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan pada Nagari yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
8. Waktu Perjalanan Dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, Untuk pelaksanaan konsultasi dan Koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari apabila dilakukan untuk 1 (satu) tempat tujuan, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari.
9. Waktu perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah Nagari untuk kepentingan Nagari dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan mengajukan Telaahan staf.
10. Bagi Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari setelah selesai melakukan Perjalanan Dinas harus membuat laporan Perjalanan Dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

1. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
2. Untuk Wali Nagari, Ketua Bamus, Perangkat Nagari, Staf dan Anggota Bamus, sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati atau Wakil Bupati untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

c. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Wali Nagari dan ketua Bamus	OH	500.000
2	Sekretaris Nagari, anggota Bamus dan Kasi/Kaur/Jorong	OH	450.000
3	Staf Nagari	OH	400.000

Penjelasan uang harian perjalanan dinas :

f

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang diberikan lumpsom
2. Perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat hanya diberikan kepada Wali Nagari beserta perangkat dan Badan musyawarah Nagari.

d. Besaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Satuan Biaya (Rp)
1	Nangroe Aceh Darus Salam	OK	123.000
2	Sumatera Utara	OK	232.000
3	Riau	OK	94.000
4	Kepulauan Riau	OK	137.000
5	Jambi	OK	147.000
6	Sumatera Selatan	OK	128.000
7	Lampung	OK	167.000
8	Bengkulu	OK	109.000
9	Bangka Belitung	OK	90.000
10	Banten	OK	383.000
11	Jawa Barat	OK	140.000
12	DKI Jakarta	OK	213.000
13	Jawa Tengah	OK	75.000
14	DI Yogyakarta	OK	118.000
15	Jawa Timur	OK	185.000
16	Bali	OK	158.000
17	Nusa Tenggara Barat	OK	213.000
18	Nusa Tenggara Timur	OK	100.000
19	Kalimantan Barat	OK	131.000
20	Kalimantan Tengah	OK	106.000
21	Kalimantan Selatan	OK	125.000
22	Kalimantan Timur	OK	100.000
23	Kalimantan Utara	OK	94.000
24	Sulawesi Utara	OK	138.000
25	Gorontalo	OK	200.000
26	Sulawesi Barat	OK	272.000
27	Sulawesi Selatan	OK	145.000
28	Sulawesi Tengah	OK	94.000
29	Sulawesi Tenggara	OK	158.000
30	Maluku	OK	240.000
31	Maluku Utara	OK	188.000
32	Papua	OK	431.000
33	Papua Barat	OK	182.000

Penjelasan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat :

- 1) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- 2) Contoh penghitungan alokasi biaya taksi seorang pejabat negara melakukan perjalanan dinas dari Padang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:
 - Berangkat: Biaya taksi dari Bandara Soekarno - Hatta ke tempat tujuan (Hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
 - Kembali : Biaya Taksi dari hotel/penginapan (Jakarta ke Bandara Soekarno - Hatta).
 - Biaya Taksi dibayar at- cost (Harga riil) dengan melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti pembayaran yang sah

f

e. Klasifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Jabatan	Sarana Transportasi /Type		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	Wali Nagari, Ketua Bamus, anggota bamus, Perangkat dan Staf Nagari, Lembaga kemasyarakatan nagari dan Lembaga adat nagari	Kelas Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif/ Bisnis

Penjelasan Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat:

- 1) Biaya Tiket perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat at- cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)
- 2) Biaya Tiket perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar at cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)
- 3) Untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat dengan tujuan daerah yang tidak memiliki Bandar Udara diberikan biaya transportasi dibayar at cost/harga riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah

f. Satuan Biaya Tiket Pesawat Luar Provinsi

Besaran biaya (maksimum) tiket pesawat Luar Provinsi mengacu kepada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

g. Satuan biaya tiket pesawat Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat

Besaran biaya tiket pesawat Bandara Pusako Anak Nagari dibayar at cost

h. Satuan Biaya Hotel dan Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Sat	TARIF HOTEL/PENGINAPAN	
			Wali Nagari/ Ketua Bamus	Sekna, Kasi, Kaur, Anggota Bamus, Staf Nagari
1	NAD	OH	546.000,-	546.000,-
2	Sumatera Utara	OH	510.000,-	510.000,-
3	Riau	OH	450.000,-	450.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	638.000,-	638.000,-
5	Jambi	OH	500.000,-	500.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	700.000,-	700.000,-
7	Lampung	OH	400.000,-	400.000,-
8	Bengkulu	OH	560.000,-	560.000,-
9	Bangka Belitung	OH	400.000,-	400.000,-
10	Banten	OH	718.000,-	718.000,-
11	Jawa Barat	OH	560.000,-	560.000,-
12	D.K.I. Jakarta	OH	610.000,-	610.000,-
13	Jawa Tengah	OH	450.000,-	450.000,-
14	D.I Yogyakarta	OH	788.000,-	788.000,-
15	Jawa Timur	OH	563.000,-	563.000,-
16	Bali	OH	910.000,-	910.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	580.000,-	580.000,-

18	Nusa Tenggara Timur	OH	550.000,-	550.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	538.000,-	538.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	659.000,-	659.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	540.000,-	540.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	688.000,-	688.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	500.000,-	500.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	550.000,-	550.000,-
25	Gorontalo	OH	479.000,-	479.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	400.000,-	400.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	580.000,-	580.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	650.000,-	650.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	563.000,-	563.000,-
30	Maluku	OH	667.000,-	667.000,-
31	Maluku Utara	OH	480.000,-	480.000,-
32	Papua	OH	550.000,-	550.000,-
33	Papua Barat	OH	600.000,-	600.000,-

Penjelas Tarif Hotel/Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat.

- 1) Biaya hotel/Penginapan dibayarkan at cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil) sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- 2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.

37. Ketentuan Tambahan Perjalanan Dinas, Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Jabatan/ Instansi Vertikal yang ada di Nagari di Kabupaten Pasaman Barat disaniakan dengan:

- 1) Untuk perjalanan dinas Danramil, Kapolsek, Kepala cabang Kejaksaan Negeri, yang ditugaskan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Nagari disamakan dengan Perjalanan dinas Wali Nagari
- 2) Untuk perjalanan dinas Babinsa dan Babinkamtibmas yang ditugaskan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Nagari disamakan dengan Perjalanan dinas Kasi/Kaur.
- 3) SPT/SPPD untuk instansi vertikal dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari.

38. Ketentuan Tentang Perjalanan Dinas Bimtek dan Diklat

- 1) Bimtek dan Diklat yang boleh diikuti Nagari adalah bimtek/diklat teknis sesuai dengan fungsi Nagari
- 2) Uang Harian perjalanan dinas Diklat dan Bimtek yang membayar kontribusi, uang harian perjalanan dinas dibayar 75 %, untuk yang tidak membayar kontribusi uang harian perjalanan dinas dibayar 100%.
- 3) Uang harian perjalanan dinas Diklat dan Bimtek yang pelaksanaannya lebih dari 20 (dua puluh) hari diatur sebagai berikut:
 - Hari 1 s.d 20 dibayar 50% dari standar uang harian perjalanan dinas
 - Hari 21 s.d 30 dibayar 30% dari standar uang harian perjalanan dinas
 - Hari 31 s.d selesai dibayar 25% dari standar uang harian perjalanan dinas
- 4) Pembiayaan perjalanan dinas Diklat/ Bimtek dapat diberikan/dibayarkan, sepanjang tidak dibiayai oleh panitia pelaksana, dengan melampirkan

f

undangan pelaksanaan kegiatan Diklat/ Bimtek sebagai pertanggungjawaban.

39. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan Dinas terdiri dari :

- 1) Kuitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh pihak yang berkompeten
- 2) SPT dan SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan
- 3) Laporan Hasil Perjalanan dinas (LHPD)

40. Kerugian daerah atas perjalanan dinas

- 1) Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita Nagari sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas terkait.
- 2) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud angka (1) diatas dapat berupa tuntutan ganti rugi atau hukuman administratif sesuai peraturan perundang-undangan

41. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Rutin

- 1) Biaya BBM rutin Wali Nagari dan Pj. Wali Nagari sebanyak 30 Liter/bulan
- 2) Untuk pertanggungjawaban BBM rutin, dilengkapi dengan Surat Keputusan Wali Nagari dan Penetapan Penggunaan Kendaraan Dinas dengan melampirkan struk (*print Out*)/ faktur BBM resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM

42. Besaran Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honor Narasumber/Widyaiswara/Praktisi/Pakar/Pejabat		
	a. Pusat dan Instansi Vertikal		
	1. Menteri /Pejabat Negara	OJ	1.700.000
	2. Pejabat eselon I	OJ	1.400.000
	3. Pejabat Eselon II	OJ	1.000.000
	4. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	900.000
	b. Provinsi		
	1. Pejabat Eselon II	OJ	500.000
	2. Pejabat Eselon III, IV, Non Eselon/Fungsional	OJ	400.000
	c. Kabupaten		
	1. Pejabat Eselon II	OJ	400.000
	2. Pejabat Eselon III, IV, Non Eselon/Fungsional	OJ	300.000
	d. Narasumber Tenaga Ahli/ Praktisi/ Pakar/ Non PNS/ DPR/DPRD		
	1. Pusat	OJ	1.000.000
	2. Provinsi	OJ	400.000
	3. Kabupaten	OJ	300.000
	e. Narasumber Kecamatan	OJ	250.000
	f. Narasumber Nagari	OJ	200.000
2	Biaya Transportasi Narasumber		
	a. 0 - 60 Km	PP	150.000(lumpsum)
	b. 60 - 150 Km	PP	300.000 (lumpsum)

	c. 150 Km keatas d. Penggantian Tiket Pesawat Narasumber	PP PP	600.000 (lumpsum) At Cost
3	Biaya Penyusunan Matrik Kurikulum	/Keg	300.0000
4	Biaya Penyusunan Modul/ Bahan Ajar / Bahan Simulasi /bahan persentasi/ Bahan Praktek	/Modul	200.000
5	Honarium Moderator	OH	200.000
6	Honorarium Pembawa Acara	OH	100.000
7	Biaya Akomodasi Narasumber	OH	at cost
9	Honorarium Pembaca Al-Quran	OK	100.000
10	Honorarium Pembaca Do'a	OK	100.000
11	Honorarium Panitia		
	1. Penanggung Jawab	OK	350.000
	2. Ketua	OK	300.000
	3. Sekretaris	OK	250.000
	4. Anggota	OK	200.000

Penjelasan Biaya Pelaksanaan, Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis:

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 45 (empat puluh lima) menit baik dilakukan secara panel maupun individual
- 2) Honorarium Panitia adalah Honorarium yang diberikan kepada Waii Nagari dan Perangkat Nagari yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, Diklat, penyuluhan, workshop dan kegiatan sejenis, harus diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan yang pelaksanaan kegiatannya lebih dari 2 (dua) hari.
- 3) Dalam hal pelaksanaan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, Diklat, penyuluhan, workshop dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Perangkat Nagari harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia
- 4) Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Untuk jumlah peserta lebih dari 150 (seratus lima puluh) orang jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal sebanyak 15 (lima belas) orang
- 5) Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang
- 6) Honorarium moderator, pembawa acara, pembaca Al Quran, pembaca Do'a, panitia dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dengan mengacu pada satuan biaya pada tabel diatas

43. Besaran Biaya Uang Saku, Penginapan dan Penggantian Transportasi untuk Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Nagari, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan Lembaga-lembaga masyarakat Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Uang saku		
	a. Dalam Kecamatan	OH	75.000
	b. Dalam Kabupaten	OH	75.000
	c. Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	150.000
	d. Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	250.000
2	Biaya Penginapan		
	a. Dalam Kabupaten	OH	400.000 (at cost)
	b. Luar Kabupaten dalam Provinsi	OH	500.000 (at cost)

A

	Sumatera Barat c. Luar provinsi Sumatera Barat	OH	550.000 (at cost)
3	Penggantian Transportasi		
	a. Dalam Nagari	PP	60.000 (Lumpsum)
	b. Dalam Kecamatan	PP	65.000 (Lumpsum)
	c. Dalam Kabupaten		
	- Wilayah I	PP	130.000 (Lumpsum)
	- Wilayah II	PP	155.000 (Lumpsum)
	- Wilayah III	PP	180.000 (Lumpsum)
	- Wilayah IV	PP	190.000 (Lumpsum)
	d. Ke Luar Kabupaten dalam Provinsi	PP	(at cost)
	e. Luar Provinsi	PP	Kls Ekonomi (at cost)

Penjelasan Besaran Uang Saku, Penginapan dan Penggantian transportasi

- 1) Uang saku, penginapan dan penggantian transportasi diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LPMN, PKK, Karang Taruna, BUMNag, Posyandu), Lembaga Adat Nagari (KAN, Bundo Kanduang), Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (BP BUMNag, KP SPAM, BKAN, dll), kelompok masyarakat/ pemuda/ kelompok olahraga yang ditugaskan oleh pemerintah Nagari untuk mengikuti rapat/ perlombaan/ penyuluhan/ sosialisasi/pelatihan/ bimtek/ diklat/ workshop/ magang/ studi pembelajaran/ kegiatan lainnya yang sejenis
- 2) Untuk SPT dan SPPD dalam Daerah dan Luar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat ditandatangani oleh Wali Nagari sedangkan untuk luar daerah Luar Provinsi Sumatera Barat harus ditandatangani oleh Sekda/Asisten/SOPD yang memiliki kewenangan untuk kelembagaan tersebut dengan mengajukan Telaahan staf terlebih dahulu.
- 3) Untuk lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya hanya bisa ditugaskan keluar daerah dalam provinsi dan keluar Provinsi Sumatera Barat apabila diundang oleh Pemerintah atau lembaga lainnya yang bertujuan untuk mendukung fungsi lembaga tersebut.
- 4) Biaya Uang Saku, Penginapan dan Penggantian Transportasi dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dengan mengacu pada satuan biaya pada tabel diatas

44. Besaran Biaya Honorarium, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honor pelatih, pembina, juri/wasit/ penguji/ penilai untuk Lomba Tingkat Nagari		
	a. Dalam Kabupaten	OH	300.000
	b. Dalam Kecamatan	OH	200.000
2	Honor pelatih, pembina, juri/ wasit/ penguji/ penilai untuk Lomba Tingkat Nagari		
	a. Dalam Kabupaten	OH	300.000
	b. Dalam kecamatan	OH	200.000
3	Biaya Transportasipelatih, pembina, juri/ wasit/ penguji/ penilai		
	a. 0-60 Km	PP	100.000 (Lumpsum)
	b. 60-150 Km	PP	250.000 (Lumpsum)
	c. 150 Km keatas	PP	450.000 (Lumpsum)
4	Biaya akomodasi pelatih, pembina, juri/wasit/penguji/penilai	OH	At cost

Penjelasan Besaran Biaya Honorarium, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

1. Nama pelatih, pembina, juri/ wasit/ penguji/ penilai harus ditetapkan dalam bentuk keputusan Wali Nagari dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian yang bersangkutan
2. Pertanggungjawaban Honorarium, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya harus dilengkapi SK Wali Nagari, undangan, daftar hadir dan kuitansi pembayaran.

45. Honorarium Tim Inventarisasi Aset Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OB	300.000
2	Sekretaris	OB	250.000
3	Anggota	OB	200.000

Penjelasan Besaran Biaya Honorarium Tim Inventarisasi Aset Nagari

1. Tim Inventarisasi Aset Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari terdiri dari Perangkat Nagari, Anggota Lembaga Adat Nagari, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Tokoh Masyarakat
2. Jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah aset yang akan diinventarisasi
3. Honor diberikan per bulan selama kegiatan inventarisasi aset dilakukan

C. BELANJA MODAL

Satuan Biaya Belanja Modal Nagari mengacu pada Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Harga Barang dan jasa Tahun 2020 atau sesuai dengan harga pasar setempat.

Ditetapkan di Simpang Empat

pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,


H. YULIANTO

f

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 3 Tahun 2020

TANGGAL : 31 Januari 2020

TENTANG : Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020

KOP PEMERINTAH NAGARI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selaku Pengguna Anggaran menyatakan :

1. Harga satuan/tarif/indeks yang digunakan dalam kegiatanpada Pemerintah Nagari, tidak terdapat dalam Peraturan Bupati kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud point 1 diatas menggunakan Standar Biaya Lain yaitu : (sebutkan dasar/peraturan/ standar biaya yang diacu pada tahun berkenaan), demi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Nagari.....
3. Penggunaan Standar Biaya Lain tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan memperhatikan asas transparansi, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan Standar Biaya Lain dan bersedia mengganti kerugian daerah apabila terjadi kerugian daerah yang diakibatkan penggunaan Standar Biaya Lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Nagari,


Wali Nagari.....

(Tanda tangan)

.....
Ditetapkan di Simpang Empat

pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,


H. JULIANTO

#